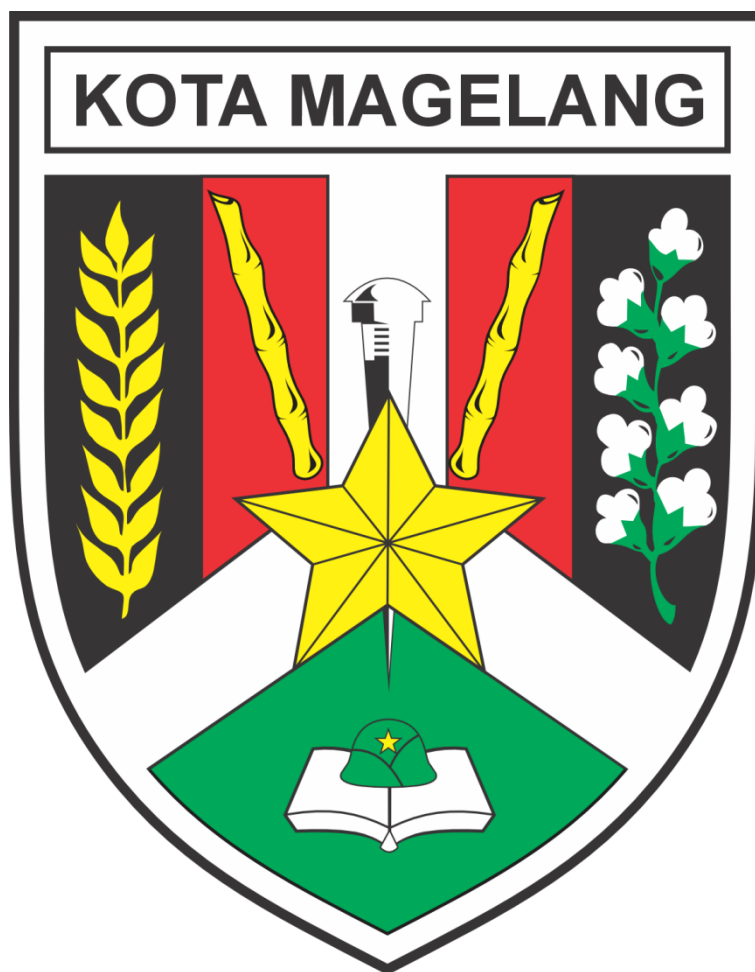


NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat kami selesaikan. Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam memberikan fasilitasi bantuan hukum kepada masyarakat khususnya bagi warga masyarakat yang memenuhi kriteria miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Selain hal tersebut, dengan adanya peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam pemenuhan hak asasi manusia, sehingga akan berkontribusi dalam upaya mewujudkan keadilan secara menyeluruh utamanya bagi masyarakat miskin yang selama ini masih termarginalkan dilingkungan sosialnya.

Kajian hukum dalam bentuk Naskah Akademik ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan kajian yang mendalam dan komprehensif dengan melandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta empiris di daerah sehingga kebijakan yang diformulasikan akan mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan dapat di implementasikan secara optimal. Kedepan kami berharap dengan diundangkannya Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan mampu menjadi salah satu pilar pencapaian kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dari awal hingga selesainya penyusunan Naskah Akademik ini dan membuka ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan saran dan masukan guna kesempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sedang dilakukan penyusunan. Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukannya.

Magelang, April 2025

Kepala Bagian Hukum,



Prawerti Prajnajati, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 197308281997032006

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	10
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	11
1. Pendekatan	12
2. Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Metode Analisa Data.....	16
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	18
A. Kajian Teoretis.....	18
1. Miskin dan Kelompok Orang Miskin.....	19
2. Bantuan Hukum.....	22
3. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.....	29
B. Kajian Terhadap Asas yang berlaku dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.....	34
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Magelang.....	43
D. Kajian Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Magelang.....	53

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	56
A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	56
1. Sumber Hukum Materiil.....	58
2. Sumber Hukum Formal.....	60
B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.....	109
C. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	115
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	120
A. Landasan Filosofis	120
B. Landasan Sosiologis.....	123
C. Landasan Yuridis	125
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH.....	131
A. Sasaran, Arah, dan Jangkauan yang Hendak Dicapai	131
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah	132
BAB VI PENUTUP	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah melahirkan kewajiban bagi Negara sebagai pelaku utama untuk mewujudkan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia secara adil dan non diskriminasi. Ide dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan.

Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan, dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok.¹ Dalam konteks ini, akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, serta menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk

¹ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, 2019, Jakarta, hal. 134

mengetahui, memahami menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut.

Adapun hak dasar tersebut salah satunya adalah hak di bidang hukum. Hal ini mengingat bahwasanya sejak manusia lahir telah bersinggungan dengan hukum,² hingga dewasa bahkan saat tutup usianya. Dengan pemahaman sistem hukum yang ada, maka Negara sebagai *State Actor*/Penyelenggara Pemerintahan berarti harus melayani setiap warga negaranya dalam mencapai keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan hidup. Jikalau warga negara mengalami ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penderitaan yang bekepanjangan dari aparat negara, dan/atau sesama warga negara, maka kita (pemerintah) harus bertindak memperbaikinya, melalui saluran hukum³ yang ada, dimana salah satunya adalah dengan pemberian Bantuan Hukum.

Hal tersebut jelas dijamin di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

² Abdul Rahman Saleh dan Adnan Buyung Nasution, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, YLBHI, 2007, Jakarta, hal. 46

³ Ibid

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Ketentuan tersebut diatas semakin memperkuat terjaminnya setiap warga negara khususnya warga negara tidak mampu, dalam mengakses keadilan dengan cara mendapatkan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum. Hal tersebut diselenggarakan agar hak-haknya untuk mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, benar-benar dapat dijamin dan terwujud.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan termaktub kembali di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa, Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (P5HAM) adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, yang dalam hal ini termasuk Pemerintah Daerah.

Sebagai negara hukum, maka implementasi dalam perlindungan hak untuk mendapatkan bantuan hukum ini harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tegas dijelaskan berdasarkan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Kedudukan sosial, ekonomi, politik dan hukum, dalam implementasinya masih sering terdapat ketidakadilan yang seharusnya dijamin melalui “bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” yang secara garis besar merupakan perwujudan atas *equality before the law*. Maka dari itu, Pemerintah bertanggung jawab serta berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada setiap orang yang tidak mampu, baik dari sudut ekonomi, pengetahuan, serta mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Karena melalui kewenangannya, Pemerintah dapat mengatur serta menegakkan aturan tersebut, meskipun kadangkala hak-hak yang telah diatur oleh hukum yang ada tidak dilaksanakan.

Jaminan konstitusional inilah yang menjadi pintu utama bagi penegakkan jaminan hak-hak setiap orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan melalui pemberian bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum, yang sekaligus dasar utama konstitusional bagi perlunya kehadiran pemberian bantuan hukum untuk mendapatkan pengaturan secara khusus dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum di wilayahnya dengan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Adapun di dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah perlu terlebih dahulu mengaturnya dengan Peraturan Daerah.

Namun terlepas dari perangkat pengaturan yang bersifat instrumental itu, organ-organ dan kelembagaan kenegaraan dan pemerintahan yang dimaksud haruslah dimengerti sebagai suatu realitas institusional yang mencakup unsur manusia (*man*), unsur uang (*money*) dan peralatan (*material*),⁴ Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah dalam hal ini perlu

⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hal. 24-25 dan hal. 69

untuk memfasilitasi setiap subyek hukum, serta memajukan materi muatan yang ada dengan mengakomodir kelompok rentan lain seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan anggaran baik dari tingkat pusat, daerah, dan sumber lain yang sah dengan tanpa bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah Kota Magelang selama ini telah memberikan bantuan hukum baik bagi kelompok miskin, maupun kelompok rentan, dimana dari tahun 2022 sampai dengan 2024 telah memberikan bantuan hukum dimaksud sebanyak 11 (sebelas) kasus.⁵ Hanya saja dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Kota Magelang belum memiliki dasar hukum yang konkrit sesuai peraturan perundang-undangan.

Terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Magelang terus didesak untuk mewujudkan hak-hak konstitusional yang dapat menyentuh setiap orang hingga pada kelompok orang miskin. Tanpa adanya instrumen hukum, maka wujud nyata hadirnya Negara sebagai *state actor* di Daerah tidak memiliki wadah untuk mengimplementasikan Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada seluruh warga

⁵ Berdasarkan data Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait pada 12 Februari 2025

negaranya. Hal ini mengingat kehadiran pemerintah menjadi proses untuk memenuhi hak-hak masyarakat khususnya dari kelompok miskin agar dapat mengaksesnya sebagai sarana perlindungan serta untuk mendapatkan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Terkait rencana Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut, Pemerintah Daerah Kota Magelang melalui perangkat daerah terkait perlu menginventarisir setiap kebutuhan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan arah pengaturan dari produk hukum Daerah mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Magelang. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu menguraikan kebutuhan dari penyusunan dokumen perencanaan hingga pengawasan, dimana prediksi penyelenggaraannya memerlukan waktu dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut tentu diperlukan adanya pendanaan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pengelolaannya, maka Pemerintah Daerah harus dapat mengarahkan baik perangkat maupun sasaran penggunaan belanja daerah secara bertanggungjawab guna mencapai tujuan dari penggunaan anggaran tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, serta dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu diperlukan adanya penelitian dan pengkajian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum bagi setiap pihak yang terkena dampak dengan adanya regulasi mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Magelang dalam bentuk Naskah Akademik.

Adapun di dalam Naskah Akademik ini berisi tentang kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Selanjutnya, Naskah Akademik ini akan menyajikan hasil penelitian lainnya, serta menyampaikan jangkauan yang hendak dicapai, arah pengaturan, dan ruang lingkup berikut materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian teoretis termasuk perkembangan pemikiran, dan praktik empiris, serta implikasi sosial, politik, ekonomi, dan keuangan Daerah dengan diaturnya suatu Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis, serta kondisi hukum yang ada berikut hasil harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?
3. Apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?
4. Bagaimanakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup, serta uraian rumusan materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kajian teoretis dan praktik empiris di dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
2. Memberikan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Magelang.
4. Memberikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

2. Sebagai dasar dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
3. Sebagai landasan pemikiran dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
4. Sebagai rujukan bagi DPRD, Pemerintah Daerah Kota Magelang serta pihak-pihak terkait dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam, dan *focus group discussion*, serta kegiatan dengar pendapat (*public hearing*) antara Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan pihak terkait.

Selain itu, Kajian Akademik yang ada dalam Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh.⁶

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, yakni: pendekatan dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.⁷ Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (Yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Magelang.

⁶ Marjan Miharja SH, MH, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, Pasuruan, hal 88

⁷ J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 169.

- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),⁸ bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Magelang.
- c. Pendekatan filsafat hukum (Filosofis),⁹ adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui pendekatan diatas diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis dan disinkronisasikan berdasarkan sumber data yang dikumpulkan oleh penyusun Naskah Akademik. Hal ini dilakukan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini.

⁸ Menurut Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal. 113.

⁹ Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, *'Teori dan Penelitian Hukum Normatif'*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁰ Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

- a. Bahan hukum primer,¹¹ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- b. Bahan hukum sekunder,¹² berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,¹³ yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 141.

¹¹ *Ibid*, Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari: a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

¹² *Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

¹³ *Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis Naskah Akademik ini.

Selanjutnya, Teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis kualitatif, dimana keseluruhan data akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti (penyusun Naskah Akademik) setelah memahami keseluruhan kualitas data.¹⁴ Proses ini akan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan hingga pada tahap penyusunan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan tetap berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2016, Jakarta, hal. 200

4. Metode Analisa Data

Penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) biasanya dianalisis secara diskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif.

Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.¹⁵ Kemudian data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif analitis.

¹⁵ Anslem Strauss, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hal. 4, Lihat juga Parsudi Suparlan, 1994, *Metode Penelitian Kasus*, Makalah Diskusi, Bandung, Yayasan AKATIGA.

Penganalisaan data dilakukan untuk dapat memberikan arti bagi penelitian. Keberadaan data yang diperoleh menjadi dasar untuk memperoleh jalinan hubungan dan kaitan masalah. Penganalisaan data digunakan untuk dapat memahami permasalahan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang diteliti dan memperoleh data sesuai dengan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Magelang.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi yaitu:¹⁶

Pertama, untuk menjelaskan (*explanation*). Fungsi teori ini digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variable yang akan diteliti.

Kedua, adalah meramalkan (*prediction*). Teori ini berfungsi untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif.

Ketiga, fungsi yang mengendalikan (*control*) suatu gejala, digunakan membahas hasil penelitian dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah dalam landasan teori perlu dikemukakan deskripsi teori dan kerangka berfikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian.

Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Alfabeta, 2011, hal 81

coba-coba, adanya landasan teoretis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Penyusunan bab ini tentu untuk memperoleh korelasi yang konkrit dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum khususnya bagi Masyarakat Miskin. Dalam pembahasan Naskah Akademik ini, teori yang akan dibahas adalah terkait dengan:

1. Miskin dan Kelompok Orang Miskin

Kemiskinan merupakan fenomena yang hampir terjadi pada setiap negara di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), miskin adalah tidak berharta, atau serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).¹⁷ Sedangkan kemiskinan adalah hal miskin atau keadaan miskin, dalam arti absolut adalah situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan kehidupan yang minimum.¹⁸

Orang disebut miskin apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-

¹⁷ <https://kbbi.web.id/miskin>, diunduh pada tanggal 3 Maret 2025, Pukul 22:21 WIB

¹⁸ *Ibid*

harinya.¹⁹ Dalam pola/sistem pelapisan masyarakat, Aristoteles membagi masyarakat secara ekonomi menjadi tiga kelas, yakni golongan sangat kaya, golongan kaya, dan golongan miskin. Aristoteles menggambarkan ketiga kelas tersebut dalam sebuah piramida,²⁰ dimana golongan miskin ada pada lapisan kelas paling bawah yang volumenya lebih besar dibandingkan golongan sangat kaya dan golongan kaya. Dalam hal ini, kelas bawah terdiri dari kelompok orang miskin yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan primer.²¹

Sistem stratifikasi/pelapisan masyarakat (strata sosial) ini juga pernah ada di Indonesia. Strata sosial pada masyarakat feodal Surakarta dan Yogyakarta terbagi atas kaum bangsawan, golongan priyayi, dan golongan wong cilik.²² Contoh lainnya, adalah strata sosial masyarakat Aceh yang terbagi atas keturunan raja atau bangsawan sebagai golongan atas, golongan kedua meliputi *olee balang* (pegawai/pengawal raja), dan golongan bawah yang merupakan rakyat jelata.²³

Lingkaran kemiskinan ini terus berputar hingga saat ini yang diilustrasikan sebagai suatu rangkaian kondisi yang

¹⁹ Keppi Sukei, *Gender & Kemiskinan di Indonesia*, UB Press, 2015, Malang, hal. 12

²⁰ Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi 2*, Esis, 2001, Jakarta, hal. 29

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*, hal. 35

²³ *Ibid*, hal .35-36

saling berpengaruh satu sama lain dan terjadi secara berulang dan turun-temurun. Chambers, mengajukan 5 (lima) kondisi yang saling terkait, menyebabkan seseorang atau sekelompok masyarakat mengalami kesulitan untuk bebas dari perangkap kemiskinan (*povertytrap*), adalah:²⁴ 1) kelemahan fisik (*physical weakness*), 2) rentan terhadap guncangan (*vulnerability*), 3) terisolasi (*isolation*), 4) ketidakberdayaan (*powerlessness*), 5) kemiskinan (*poverty*). Kelima komponen ini, saling berpengaruh antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu komponen berubah maka komponen yang lainnya akan ikut berubah.

Kelompok orang miskin, tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengkonsumsi makanan/minuman bergizi dan kesehatan berkualitas.²⁵ Selain itu, orang atau kelompok orang miskin ini juga rentan terhadap ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk, yang merupakan hak bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan,

²⁴ Chambers, 1983, dalam Sirilius Seran, *Penduduk dan Ketenagakerjaan Versus Pembangunan Ekonomi*, Pusat Literasi Dunia, 2023, Majalengka, hal. 281

²⁵ *Ibid*

dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat untuk menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan (11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.²⁶

Orang miskin dan/atau kelompok orang miskin ini tentunya membutuhkan bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam rangka untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, maka negara serta setiap pihak yang terkait bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu.

2. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan komitmen negara dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini

²⁶ Shahdan, 2005, dalam Ali Khomsan, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, Jakarta, hal. 5

negara menjamin hak konstitusional setiap orang termasuk bagi orang miskin dan/atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*justice for all*) sebagai sarana penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum ini bukan semata-mata merupakan belas kasihan, akan tetapi lebih kepada penghargaan dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 16 dan pasal 26 yang menjamin setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu: 1) Kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar advokat.²⁷

²⁷ Kurniawan Tri Wibowo, dkk, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Pustaka Aksara, 2021, Surabaya, hal. 115

Penerima bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum adalah sebagai berikut:²⁸

- a. penerima bantuan hukum yang meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- b. hak dasar sebagaimana dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dalam undang-undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 undang-undang bantuan hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 undang-undang bantuan hukum).

²⁸ Lihat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

²⁹ *Op.Cit., Ibid.*

- b. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
- c. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
- d. Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya.

Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang bantuan hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Mengingat Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*access to legal counsel*).³⁰

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu 1) Orang miskin dan 2) kelompok orang miskin. Definisi orang miskin menurut undang-undang bantuan hukum adalah orang yang

³⁰ Iwan Wahyu Pujiarto, *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, USU Law Journal 2, Nomor 3, 2015, Medan, hal. 87-88

tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya akan tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, isteri, dan lain-lain.³¹

Adapun dalam pemberian bantuan hukum ini, hanya dapat dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Pelaksana Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat LBH dan Orkemas. Pelaksana Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Mahkamah Agung pada Pasal 42 disebut juga pembela. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan adanya pengakuan pemberian bantuan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-Undang Peradilan Umum dengan ketentuan Pasal 68C dimana setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum.³² Sedangkan pemberian bantuan hukum

³¹ *Op.Cit., Ibid*, hal. 117

³² *Ibid*, hal. 101

berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan Bantuan Hukum, dilaksanakan oleh Pelaksana Bantuan Hukum sudah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum.

Konsep dan gagasan mengenai tugas dan peranan Lembaga Bantuan Hukum akan bantuan hukum secara Cuma sebagai pemberi bantuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai peranan menteri dalam menyelenggarakan bantuan hukum serta kewenangannya untuk melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga pemberi bantuan hukum. Nantinya diharapkan lembaga bantuan hukum akan diverifikasi untuk menghindari peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.³³

Proses pelaksanaan verifikasi terbagi menjadi dua yaitu pelaksanaan elektronik dan non elektronik. Permohonan dilakukan oleh OBH melalui Aplikasi dengan mengisi data sebagai berikut:³⁴

- a. Surat Keputusan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Akta pendirian OBH;
- c. Akta pengurus OBH;

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, hal. 123

- d. Surat penunjukan sebagai advokat pada OBH;
- e. Surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku;
- f. Berita acara sumpah advokat;
- g. Status kepemilikan kantor;
- h. Foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;
- i. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama OBH;
- j. Nomor Rekening atas nama OBH;
- k. Surat keterangan tinggal/domisili dari lurah atau kepala desa tempat OBH berada;
- l. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- m. Laporan pengelolaan keuangan; dan
- n. Bukti kasus litigasi dan data pelaksanaan kegiatan nonlitigasi.

Verifikasi dan akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum, yang dalam hal ini terkait dengan Tata Cara dan Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh LBH. Sedangkan akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap LBH atau Orkemas yang akan memberikan bantuan

hukum berupa klasifikasi atau penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.

Verifikasi dan akreditasi terhadap pemberi bantuan hukum seharusnya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penyerapan anggaran dana bantuan hukum dari pemerintah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas OBH dalam pelayanan bantuan hukum kepada kelompok rentan khususnya bagi orang miskin dan/atau kelompok orang miskin. Hal ini mengingat Bantuan Hukum merupakan bagian yang vital untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's) khususnya tujuan yang keenam belas yaitu tentang keadilan. Efektivitas program bantuan hukum ini tetap harus terus dimonitor/diawasi dan dievaluasi secara berkala, sehingga dapat diketahui apakah Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini telah berjalan dengan baik, dan sesuai ketentuan, serta tepat sasaran kepada orang miskin, kelompok orang miskin, dan/atau masyarakat miskin itu sendiri.

3. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

A. Hamid S. Attamini³⁵ mengatakan teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan

³⁵ A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, h. 14-15.

pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami dahulu karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Substansi atau penjabaran dari peraturan daerah adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang substansi yang diatur dalam perda dilarang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Eksistensi peraturan daerah diimplementasikan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menggunakan frasa “dibagi atas”, lebih lanjut diatur sebagai berikut:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi

atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Frasa dibagi atas ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi *regeling* (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang “asas legalitas” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah.

Pasal 1 angka 7 dan angka 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan persetujuan bersama Wali Kota.

Jimly Asshidiqqie mengatakan peraturan tertulis dalam bentuk “*statutory laws*” atau “*statutory legislations*” dapat dibedakan antara yang utama (*primary legislations*) dan yang sekunder (*secondary legislations*). Menurutnya *primary legislations* juga disebut sebagai *legislative acts*, sedangkan *secondary* dikenal dengan

istilah "*executive acts*", *delegated legislations* atau *subordinate legislations*.³⁶ Peraturan daerah merupakan karakter dari *legislative acts*, sama halnya dengan undang-undang.

Dalam kaitannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk itu dibentuklah suatu Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengatur serta menjadi penilaian terhadap tindak pemerintahan daerah. Peraturan Daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya terjadi karena dua hal yakni karena kewenangan atribusi dan karena kewenangan delegasi. Kewenangan delegasi ini berbeda dengan kewenangan atribusi, dimana pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan "diwakilkan", dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.³⁷

Selain itu, Peraturan daerah sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan serta penyusunannya tetap berpedoman kepada teknik

³⁶ Jimly Asshidiqqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 10

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta, 2006, Hal. 355.

penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Terdapat ciri khusus dalam pendelegasian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yaitu harus menyebut dengan tegas ruang lingkup materi muatan yang diatur, dan jenis peraturan perundang-undangan yang didelegasikan. Ciri khusus lainnya adalah penyebutan frasa pendelegasian pengaturan yang berbunyi “diatur dengan”, “diatur dalam”, dan “diatur dengan atau berdasarkan”.

Adapun pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.”

Serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yang berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah yang akan mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus terlebih dahulu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Selanjutnya, untuk materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada serta perkembangan kebutuhan masyarakat dan setiap pihak yang terlibat dan/atau terkena dampak dengan adanya tatanan kebijakan Penyelenggaran Bantuan Hukum di Daerah. Adapun penyesuaian dimaksud merupakan materi muatan khusus yang tetap harus sesuai dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum.

B. Kajian Terhadap Asas yang berlaku dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dalam implementasi hak otonom suatu daerah. Menurut Bagir Manan,³⁸ konsep otonomi daerah adalah sebagai berikut:

³⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak hukum UII, Yogyakarta, 2004, hal. 72

- a. Di bidang otonomi, Peraturan Daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan Perda tidak mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat;
- b. Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, tujuan negara Indonesia merdeka antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum sangat dibutuhkan perangkat hukum.

Di dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah tentu diperlukan adanya analisis terhadap penentuan asas-asas dalam berbagai aspek kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpukan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.³⁹

³⁹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hal. 60-61.

Asas dalam arti sempit dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Secara luas, asas (*principle*) adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang ditetapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu, atau:⁴⁰

“Beginnelsen zijn fundamentele opvattingen en gedachten die aan maatschappelijke gedragingen ten grondslag liggen.”
(Asas-asas adalah anggapan-anggapan dan pertimbangan-pertimbangan fundamental yang merupakan dasar diletakkannya tingkah laku kemasyarakatan).

Berkenaan dengan asas-asas pembentukan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, Attamimi mengemukakan tiga macam asas yang secara berurutan disusun sebagai berikut:⁴¹ 1) Cita Hukum Indonesia, yaitu Pancasila disamping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental negara; 2) Asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.

⁴⁰ *Op.Cit.*, J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta Hal. 132.

⁴¹ Sirajudin, dkk, *Legislatif Drafting*, Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, 2008, Jakarta, Hal. 34.

Berdasarkan prinsip ini undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas ditempatkan dalam keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan batas penyelenggaraan pemerintahan; 3) Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas material.

Oleh karena itu pemilihan asas itu haruslah dilandasi oleh filosofi dan tujuan pengembangan dan penerapannya. Pada gilirannya asas-asas tersebut termuat Secara khusus dalam materi muatan Peraturan Daerah itu sendiri. Adapun asas-asas di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:⁴²

a. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. Asas ini, dituangkan yang pertama, mengingat “keadilan” merupakan salah satu dari 3 (tiga) nilai dasar hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁴³ Artinya, setiap pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, harus dapat dilaksanakan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum tanpa mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan.

⁴² Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 19

Dalam kaitannya dengan penyusunan dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) harus ada keselarasan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta *das sollen* dengan *das sein* yang harus sesuai dan selaras dengan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

b. Asas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. Asas ini mengisyaratkan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) dan setiap orang dijamin oleh hukum (*free man guaranteed law of the land*). Asas ini merupakan embrio penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah ada sejak Deklarasi Universal atas HAM (*Universal Declaration of Human Right*), yang menyatakan bahwa:⁴⁴

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan

⁴⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan*, 2007, PT. Alumni, Bandung, hal. 42

Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi.”

HAM secara universal pada dasarnya terbagi ke dalam tiga kerangka besar yaitu hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial dan budaya; serta hak manusia sebagai suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap individu mencakup juga hak asasi di bidang hukum. Hak asasi manusia di bidang hukum diantaranya adalah hak untuk mendapat persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum.⁴⁵ Ketentuan ini pada dasarnya merupakan klausul non-diskriminasi, yang mengandung 3 (tiga) aspek: persamaan di muka umum; perlindungan hukum yang sama; dan perlindungan dari diskriminasi berdasarkan apapun.⁴⁶

c. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 50

⁴⁶ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Insrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, 2006, Jakarta, hal. 95

Selain itu, dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum juga harus memiliki patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa,⁴⁷ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Bantuan Hukum juga harus dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan mengatur prinsip-prinsip terbaik (*best practice*) pengelolaan keuangan negara dan Daerah, sistem penganggaran dan struktur APBN/APBD, rentang kendali (*span of control*) administrasi keuangan, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.⁴⁸

d. Asas Efisiensi

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Program

⁴⁷ Dr. H.M. Fauzan, SH, MH, dan Baharuddin Siagian, SH, M.Hum, *Kamus Hukum & Yurisprudensi, Op.Cit.*, hal 664

⁴⁸ Dr. W. Riawan Tjandra, SH, M.Hum, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, 2006, Jakarta, hal 54

pemberian Bantuan Hukum, yang dibiayai dengan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan kinerja program.⁴⁹

Maka dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, anggaran yang digunakan haruslah tepat guna, tepat waktu, dan sesuai dengan tujuan, sasaran, maupu hasil dari kegiatan pemberian Bantuan Hukum. Kemampuan untuk mencapai tujuan ataupun hasil yang diinginkan ini harus dikelola secara optimal dan strategis guna menciptakan dampak yang maksimal dalam setiap penganggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

e. Asas Efektivitas

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat. Dalam aplikasinya, keseimbangan kedudukan para pihak yang terlibat kontrak harus diperhatikan atau diawasi dengan seksama.

Dalam hal ini APBD yang disusun haruslah memakai pendekatan kinerja (*budget performance*). Artinya pemilihan belanja rutin dengan belanja pembangunan atau modal harus diklarifikasi. Tujuannya jelas agar tidak terjadi pencampuradukan kedua sifat anggaran yang dapat

⁴⁹ Fadilah Amin, *Penganggaran di Pemerintah Daerah, Op.Cit.*, hal 31

menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian penerimaan dalam jumlah cukup,⁵⁰ yang dalam hal ini adalah pendanaan untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pemborosan anggaran dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengeluaran yang tidak sesuai dengan prioritas, duplikasi program, atau inefisiensi dalam pengadaan barang dan jasa.⁵¹ Dalam hal ini, Pemerintah Daerah harus memperhatikan program pada setiap Perangkat Daerahnya yang masing-masing beririsan dengan Bantuan Hukum kepada orang dan/atau kelompok miskin.

f. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam hal ini eksekutif harus dapat mengarahkan baik perangkat maupun sasaran penggunaan belanja daerah secara bertanggungjawab guna mencapai tujuan dari penggunaan anggaran tersebut. Secara kelembagaan,

⁵⁰ *Op.Cit., Ibid*

⁵¹ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3686-efisiensi-pengelolaan-anggara-mengurangi-pemborosan-dan-meningkatkan-hasil.html>, diunduh pada tanggal 2 Maret 2025, Pukul 21.00 WIB

belanja daerah juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas manajerial, artinya manajer publik yang terlibat dalam proses pengeluaran belanja daerah harus bertanggung jawab atas terjadinya pengeluaran tersebut.⁵²

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Magelang

Penyelenggaraan Bantuan Hukum selama ini telah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang. Hanya saja Bantuan Hukum ini diperuntukkan tanpa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bantuan Hukum.

Adapun anggaran yang digunakan pada pelaksanaan Bantuan Hukum dimaksud dipenuhi dalam setiap Tahun Anggaran yang ditetapkan melalui APBD dengan rincian sebagai berikut:⁵³

a. Pada tahun 2022:

1. Bulan Februari, 1 Kasus, dengan inisial REF, warga Kecamatan Magelang Utara, dengan tindak lanjut pelaksanaan perlindungan khusus;

⁵² *Ibid*

⁵³ Data bersumber dari Bagian Hukum, dan Dinas P4KB Kota Magelang, Februari 2025

2. Bulan Juni, 1 Kasus, dengan inisial FPH, warga Kecamatan Magelang Utara, dengan tindak lanjut pelaksanaan perlindungan khusus;
 3. Bulan Juli, 1 kasus, dengan inisial MAF, warga Kecamatan Magelang Utara, dengan tindak lanjut pelaksanaan perlindungan khusus;
 4. Bulan September, 1 Kasus, dengan inisial KAY, warga Kecamatan Magelang Tengah, dengan tindak lanjut pelaksanaan perlindungan khusus; dan
 5. Bulan November, 2 Kasus:
 - a) Dengan inisial FNH, warga Kecamatan Magelang Tengah, dengan tindak lanjut pelaksanaan perlindungan khusus; dan
 - b) Dengan inisial CA, warga Kecamatan Magelang Tengah, dengan tindak lanjut pelaksanaan perlindungan khusus.
- b. Pada Tahun 2023:
1. Bulan Maret, 4 Kasus:
 - a) Dengan inisial BA, warga Paten Jurang Rejowinangun Utara, dengan tindak lanjut mediasi damai untuk pembebasan bersyarat;
 - b) Dengan inisial AB, warga Botton I Magelang, dengan tindak lanjut mediasi damai untuk pembebasan bersyarat;

- c) Dengan inisial GK, warga Kelurahan Magersari, dengan tindak lanjut pendampingan hukum dan psikolog; dan
 - d) Dengan inisial NF, warga Kemirirejo dengan tindak lanjut pendampingan hukum dan psikolog.
2. Bulan Juni, 2 Kasus:
- a) Dengan inisial VAB, warga Kalinegoro, dengan tindak lanjut konseling dan pendampingan psikolog; dan
 - b) Dengan inisial SA, warga Rejowinangun Utara, dengan tindak lanjut konseling dan pendampingan psikolog.
3. Bulan Agustus, 1 Kasus, Dengan inisial HCA, warga Wates Magelang, dengan tindak lanjut konseling dan pendampingan psikolog.
4. Bulan Oktober, 1 Kasus, Dengan inisial NA, warga Kelurahan Jurangombo Selatan, dengan tindak lanjut konseling dan pendampingan psikolog.
5. Bulan November, 1 Kasus, Dengan inisial ARW, warga Kelurahan Magersari, dengan tindak lanjut konseling dan pendampingan psikolog
6. Bulan Desember, 5 Kasus:
- a) Dengan inisial MAP, warga Kelurahan Kalinegoro, dengan tindak lanjut pendampingan hukum;
 - b) Dengan inisial MKR, warga Kelurahan Windusari, dengan tindak lanjut pendampingan hukum;

- c) Dengan inisial DP, warga Kelurahan Potrobangsari, dengan tindak lanjut pendampingan hukum;
- d) Dengan inisial IMP, warga Kelurahan Potrobangsari, dengan tindak lanjut pendampingan hukum; dan
- e) Dengan inisial WSD, warga Kelurahan Panjang, dengan tindak lanjut pendampingan hukum.

c. Pada Tahun 2024:

1. Bulan Januari, 2 Kasus:

- a) Dengan inisial ERAY, warga Kecamatan Magelang Tengah, dengan tindak lanjut pelaksanaan perlindungan khusus;
- b) Dengan inisial DA, warga Kecamatan Magelang Tengah, dengan tindak lanjut pelaksanaan perlindungan khusus.

2. Bulan Maret, 1 Kasus, dengan inisial MSH, warga Kecamatan Magelang Tengah, dengan tindak lanjut pelaksanaan perlindungan khusus.

3. Bulan April, 1 Kasus, dengan inisial AAAP, warga Kecamatan Magelang Utara, dengan tindak lanjut pelaksanaan perlindungan khusus.

4. Bulan Juni, 1 Kasus, dengan inisial NJH, warga Kecamatan Magelang Tengah, dengan tindak lanjut pelaksanaan perlindungan khusus.

Dalam pelaksanaannya, penerima Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah orang atau kelompok miskin. Berkaitan dengan hal tersebut, data fakir miskin berdasarkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. pada tahun 2022 : 4.347 (empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh) orang;
2. pada tahun 2023 : 3.795 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) orang; dan
3. pada tahun 2024 : 3.613 (tiga ribu enam ratus tiga belas) orang.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan/atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi dan berbadan hukum. Berikut data OBH dan/atau LBH dimaksud untuk periode sampai dengan tahun 2024:⁵⁵

1. Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Kota Semarang.

⁵⁴ Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kota Magelang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang, dan Dinas Sosial Kota Magelang, Februari 2025

⁵⁵ Data di dapat dari Kementerian Hukum, Maret 2025

2. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
3. Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Sekar, Kabupaten Jepara.
4. Yayasan Adil Indonesia, Kabupaten Purworejo.
5. LBH Miftakhul Jannah Semarang, Kota Semarang.
6. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiah Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo.
7. Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kabupaten Sukoharjo.
8. Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM, Kota Surakarta.
9. Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Jawa Tengah, Kota Surakarta.
10. Yayasan ATMA, Kota Surakarta.
11. Majelis Hukum, HAM, dan Kajian Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta, Kota Surakarta.
12. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Semarang, Kota Semarang.
13. Yayasan Bantuan Hukum Mawar Saron Semarang, Kota Semarang.

14. Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH-DPC-PERADI) Semarang, Kota Semarang
15. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kudus-Jawa Tengah, Kabupaten Kudus.
16. LBH Wahana Cilacap, Kabupaten Cilacap.
17. Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Kabupaten Magelang.
18. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an, Kabupaten Wonosobo.
19. LKBH STAIN Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
20. LKBH Jepara, Kabupaten Jepara.
21. Perkumpulan Law & Justice Semarang, Kota Semarang.
22. Putra Nusantara Kendal, Kabupaten Kendal.
23. Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang Solo 1997, Kota Surakarta.
24. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) Semarang, Kota Semarang.
25. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.

26. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Justisia Kudus, Kabupaten Kudus.
27. Lembaga Bantuan Hukum Sakti, Kabupaten Purworejo.
28. Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta, Kota Surakarta,
29. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sultan Ageng, Kabupaten Grobogan.
30. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu, Kabupaten Grobogan.
31. Perkumpulan Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran Jawa Tengah, Kota Semarang.
32. Lembaga Bantuan Hukum Flat Justitia, Kota Semarang.
33. Lembaga Advokasi Bumi, Kabupaten Magelang.
34. Lembaga Bantuan Hukum Onne Mitra Sejati, Kabupaten Cilacap.
35. Lembaga Bantuan Hukum Pengayom, Kabupaten Temanggung.
36. Adhi Purwa, Kabupaten Grobogan.
37. Lembaga Bantuan Hukum Kamilia, Kabupaten Demak.
38. Perkumpulan Masyarakat Kota Wali Demak, Kabupaten Demak.
39. Lembaga Bantuan Hukum Demak Raya, Kabupaten Demak.
40. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang, Kota Semarang.

41. Perkumpulan LBH Ansor Jawa Tengah, Kota Semarang.
42. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Rumah Setara, Kabupaten Pati.
43. Lembaga dan Konsultasi Bantuan Hukum Kudus, Kabupaten Kudus.
44. Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Brebes, Kabupaten Brebes.
45. Lembaga Bantuan Hukum Purwa Justicia, Kabupaten Grobogan.
46. Lembaga Bantuan Hukum Gumilang, Kota Salatiga.
47. Posbakumadin Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
48. Pos Bantuan Hukum Lentera Keadilan, Kabupaten Klaten.
49. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdul Ghofur and Partners, Kabupaten Jepara.
50. Lembaga Bantuan Hukum Wongsonegoro, Kota Semarang.
51. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ratu Adil, Kota Semarang.
52. Posbakumadin Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.
53. Lembaga Bantuan Hukum Temanggung, Kabupaten Temanggung.
54. Lembaga Bantuan Hukum Sarjono Harjo Saputro, Kabupaten Banyumas.
55. Lembaga Bantuan Hukum Surya Kusuma, Kabupaten Demak.

56. Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, Kabupaten Pekalongan.
57. Lembaga Bantuan Hukum Garda Keadilan, Kabupaten Blora.
58. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Pendowo Solotigo, Kota Salatiga.
59. Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Kabupaten Boyolali.
60. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam IAIN Salatiga, Kota Salatiga.

Dalam hal ini, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam memberikan Bantuan Hukum harus mengikutsertakan OBH dan/atau LBH terakreditasi dan berbadan hukum sebagaimana tertuang diatas. Ketentuan ini berdasarkan klausul yang menyatakan bahwa pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat utamanya yakni berbadan hukum dan telah terakreditasi.⁵⁶ Hanya saja, kondisi tidak tersedianya Pemberi Bantuan Hukum di Kota Magelang tetap perlu diatasi dan dicarikan solusi konkritnya. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Magelang terlebih dahulu harus memetakan potensi OBH dan/atau LBH di wilayah Kota Magelang sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum, yang kemudian dilakukan fasilitasi

⁵⁶ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

pendampingan pelaksanaan verifikasi dan akreditasi pada Kementerian yang membidangi hukum.⁵⁷

D. Kajian Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Magelang

Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum, memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal ini Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi berhak untuk menerima anggaran dari negara termasuk dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah harus menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.⁵⁸ Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam penganggaran dana Bantuan Hukum ini juga dipertegas dalam peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.⁵⁹

⁵⁷ Proses verifikasi dan akreditasi hingga saat ini diselenggarakan oleh Badan Pembangunan Hukum Nasional, pada Kementerian Hukum RI.

⁵⁸ Muatan khusus ini berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d, dan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan disesuaikan berdasarkan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah.

⁵⁹ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam butir 46

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang harus menyalurkan dana dalam APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Perlu dipahami bahwa pemberian Bantuan Hukum ditujukan tidak hanya untuk meningkatkan penyerapan anggaran dana Bantuan Hukum dari Pemerintah Daerah Kota Magelang kepada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, akan tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang kepada warganya dalam mendapatkan akses keadilan tanpa diskriminatif. Hanya saja, kesanggupan Daerah ini tentunya juga harus dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Magelang ini nantinya juga perlu dilengkapi dengan metode yang akan digunakan sebagai panduan dalam penentuan Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum. Kebijakan Daerah ini juga akan mempengaruhi wilayah cakupan layanan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam memberikan informasi perihal peta permasalahan hukum, jumlah masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, struktur hukum, atau informasi lain yang diperlukan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan peluang yang lebih besar bagi Penerima Bantuan Hukum.

Beberapa program lain yang menunjang pemajuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Magelang juga harus menjadi perhatian dalam penganggaran di Daerah, misalnya dalam sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dari tingkat pusat, tingkat Provinsi (Jawa Tengah) hingga di Daerah Kota Magelang, dan pendampingan bagi calon Pemberi Bantuan Hukum yang berasal dari Kota Magelang. Selanjutnya, fasilitasi dalam rangka koordinasi dengan Pemberi Bantuan Hukum yang sudah ada, ataupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi Hukum atau yang menyelenggarakan Bantuan Hukum juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian ini dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum tidak mengakses dana bantuan hukum pada alokasi anggaran penyelenggara Bantuan Hukum yang sama.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Mengikuti pendapat Gustaf Radburch, bahwa setiap penerapan undang-undang ke dalam masyarakat bertumpu pada 3 (tiga) nilai dasar hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiganya masing-masing berisi tuntutan yang berbeda, yang satu dengan yang lain mempunyai potensi untuk saling bertentangan, misalnya: nilai kepastian hukum akan mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan.⁶⁰ Dalam kaitannya dengan penyusunan dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) harus ada keselarasan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta *das sollen* dengan *das sein*. Dalam hal ini penting artinya untuk mengembangkan produk hukum yang bersifat *humanis partisipatoris* guna memberikan tempat kepada hukum-hukum lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum/peraturan perundang-undangan.

⁶⁰ Satjipto Rahardji, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 19

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁶¹ Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan, diharapkan agar aturan hukum itu dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto haruslah memperhatikan empat hal, satu di antaranya yaitu hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang selaras⁶². Ketika menyusun suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan terletak pada hierarkinya. Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas: peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

⁶¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

⁶² Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, C.V. Ananta, hal. 117-118.

yang lebih tinggi.⁶³ Selain asas tersebut, dalam doktrin ilmu hukum masih terdapat beberapa asas yang berkenaan dengan kepastian peraturan perundang-undangan, yaitu:⁶⁴

- a. *Lex posterior derogat legi priori*: Hukum yang berlaku kemudian membatalkan hukum yang terdahulu.
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Hukum khusus membatalkan hukum umum;
- c. *Lex superior derogat legi inferiori*: Hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan hukum derajatnya lebih rendah.

Di samping pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Algra, sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.⁶⁵

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya.⁶⁶ Sumber hukum materiil memiliki kandungan atau isi dari sebuah peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya sumber hukum materiil memiliki kandungan atau cakupan yang sangat luas, bisa berasal dari pendekatan sosiologis dan sebagainya. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya:

⁶³ Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁶⁴ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman.385-386.

⁶⁵ Algra, dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Pen Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 70

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hal 107

hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis Menurut L.J. Van Apeldoorn, membedakan sumber hukum dalam arti sejarah, dalam arti sosiologi (teleologis), dalam arti filosofis, dan dalam arti formal.⁶⁷ Sumber hukum materiil, merupakan sumber hukum dalam arti sejarah, dalam arti sosiologi, dan dalam arti filosofi.

Pancasila sebagai falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti material, dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Sumber hukum ini mengharuskan adanya prinsip hukum material yang berasaskan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya Pancasila disepakati sebagai *Staats Fundamental Norm* yang ada lebih dulu sebelum adanya konstitusi.

⁶⁷ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, Hal. 87-88

Dalam hal ini berarti di dalam pengaturan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Magelang tidak boleh bertentangan dengan agama, menjunjung tinggi martabat manusia, serta nilai-nilai baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum dalam arti formal kenyataannya dapat didekati dari bentuk dan prosedur pembentukannya menjadi hukum positif oleh pengembangan kewenangan hukum yang berwenang. Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya.⁶⁸ Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum.⁶⁹ Pendapat lain mengatakan bahwa sumber hukum dalam arti formal sebagai sumber berasalnya kekuatan mengikat dan validitas.⁷⁰ Sumber hukum dalam arti formal (hukum positif) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pada hierarki peraturan perundang-undangan.

⁶⁸ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019. hal 23

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

Sumber hukum formal terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bantuan Hukum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaannya serta pembiayaan daerah yang digunakan untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Magelang.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Magelang dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dan mengetahui peraturan yang masih berlaku, berubah atau yang sudah dicabut. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan di dalam menyusun Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea pertama mengarahkan bahwasanya kemerdekaan Indonesia dari penjajah yang telah terwujud masih diperlukan adanya usaha-usaha untuk memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang seutuhnya bagi setiap warga negara. Pada alinea kedua ditegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan saat yang berbahagia bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan suatu Negara Indonesia yang dapat memberikan kemerdekaan (dalam setiap aspek kehidupan), bersatu dalam persatuan, kedaulatan (pengakuan serta kemampuan bersaing dan berkontribusi dengan negara lain), keadilan, dan kemakmuran. Serta pada alinea keempat, yakni untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ketiga poin yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia inilah yang kemudian melahirkan kewajiban bagi negara untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hak asasi warga negara atas kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dipengaruhi oleh salah satu aspek yakni bantuan hukum. Ketiadaan bantuan hukum menjadi ancaman bagi akses pada keadilan, terutama persamaan dalam proses peradilan. Hak dimaksud ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H ayat (2), yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Lebih lanjut dalam Pasal 28I ayat (1), yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Adapun Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, menjadi kewajiban dan tanggung jawab Negara. Tanggung jawab dimaksud dimuat dalam Pasal 28I ayat (4), yang berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Kemudian guna memberikan jaminan atas tanggung jawab tersebut, ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (5), yang berbunyi:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan.”

Tanggung jawab Negara untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi orang miskin dan/atau kelompok orang miskin ini telah dilakukan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berikut peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi tanggung jawab ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat saja. Dengan berdasarkan amanat konstitusi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesadaran akan tanggung jawab negara tersebut, juga menjadi kewajiban bagi

Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam wilayah kewenangan Pemerintah Daerah, maka Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini perlu diselenggarakan dengan dibentuk suatu Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka di dalam penyusunannya tentu haruslah berdasarkan kepada nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam amanat konstitusi diatas. Sedangkan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah, hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat (6), yang berbunyi:

“Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Dengan menyatukan amanat diatas, maka Konstitusi telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum dalam rangka memberikan jaminan atas akses keadilan dan persamaan di hadapan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta untuk membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.⁷¹ Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.⁷² Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan

⁷¹ Lihat Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁷² Lihat Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.⁷³

Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini dapat dilihat di dalam konsiderans Undang-Undang ini, bahwa “penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah

⁷³ Lihat Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Artinya, negara telah melaksanakan konsep demokrasi, dimana dalam hal ini negara menempatkan tujuannya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan prinsip yang salah satunya adalah keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang ini terdapat pelimpahan kewenangan dalam urusan pemerintahan umum kepada Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁴ Adapun Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.⁷⁵ Selanjutnya untuk melaksanakan urusan

⁷⁴ Lihat Pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷⁵ Lihat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pemerintahan umum tersebut, gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal.⁷⁶

Selanjutnya Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang ini mempunyai tugas yang salah satunya adalah melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berwenang untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah.⁷⁷ Adapun pengajuan pembentukan Peraturan Daerah ini juga menjadi tugas dan wewenang DPRD bersama dengan Kepala Daerah.⁷⁸

Terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, berdasarkan Undang-Undang ini memang bukan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Hanya saja, terdapat urusan pemerintahan umum yang dalam hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip hak asasi manusia, pemerataan, dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁶ Lihat Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷⁷ Lihat Pasal 65 ayat (1) huruf g, dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷⁸ Lihat Pasal 101 ayat (1) huruf a, dan Pasal 154 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pada konteks ini, permasalahan dimaksud adalah Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi orang miskin dan/atau kelompok orang miskin sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum ini, Pemerintah mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah berdasarkan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.⁷⁹ Penugasan ini harus ditetapkan dengan Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.⁸⁰ Dalam hal ini keikutsertaan daerah dalam penganggaran dana bantuan hukum termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam butir 46.

⁷⁹ Lihat Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸⁰ Lihat Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dengan demikian Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan pertimbangan:⁸¹

- 1) lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota;
- 2) daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- 3) daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- 4) bukan merupakan pembinaan dan pengawasan, dalam hal pemberian akreditasi dan verifikasi pemberi bantuan hukum;
- 5) memperhatikan karakteristik daerah, melalui muatan khusus dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
- 6) bukan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, karena merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁸¹ Lihat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini dibentuk sebagai wujud nyata Negara dalam menjamin hak konstitusional setiap orang, termasuk orang miskin dan/atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka Negara bertanggung jawab sekaligus berkewajiban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Selanjutnya pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Negara harus berorientasi pada hasil nyata perubahan sosial yang berkeadilan.⁸² Dapat dilihat disini bahwasanya Negara secara berturut-turut, memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, serta pemajuan Hak Asasi Manusia khususnya bagi orang atau kelompok miskin, untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai akses terhadap keadilan, dan perubahan sosial yang berkeadilan.

⁸² Lihat konsiderans huruf a sampai dengan huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Adapun Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.⁸³

Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik secara litigasi maupun nonlitigasi.⁸⁴

⁸³ Lihat Pasa 1 angka 1 sampai dengan angka 3, Jo. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁸⁴ Lihat Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang ini, Pemberi Bantuan Hukum berhak:⁸⁵

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

⁸⁵ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Selain itu, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:⁸⁶

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Dalam hal ini, Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.⁸⁷

⁸⁶ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁸⁷ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sedangkan Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini berhak:⁸⁸

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan Pemberi Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum juga memiliki kewajiban yakni:⁸⁹

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Selanjutnya untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:⁹⁰

⁸⁸ Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁸⁹ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁹⁰ Lihat Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan;
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- d. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Lebih lanjut tata cara pemberian Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:⁹¹

- a. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum;
- c. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum; dan
- d. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

⁹¹ Lihat Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Adapun Penyelenggara Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,⁹² dengan kewenangan umumnya yakni mengawasi dan memastikan penyelenggaraan dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini,⁹³ termasuk pendanaannya yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁹⁴ Sedangkan di tingkat daerah, anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Daerah.⁹⁵ Selain dibebankan kepada APBN dan APBD, sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari hibah atau sumbangan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat⁹⁶

⁹² Lihat Pasal 1 angka 4, Jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kementerian eksisting yang menyelenggarakan Bantuan Hukum saat ini sudah diubah dengan dibentuknya Kementerian Hukum melalui Badan Pembangunan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum.

⁹³ Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁹⁴ Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁹⁵ Lihat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁹⁶ Lihat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

**d) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum**

Peraturan Pemerintah ini merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana terdapat beberapa definisi baru selain yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, beberapa definisi yang relevan dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah, meliputi:

- a. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum;
- b. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan;
- c. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;
- d. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

- f. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Materi muatan lainnya yang lebih rinci berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, adalah mengenai persyaratan permohonan berupa identitas Pemohon Bantuan Hukum. Identitas Pemohon Bantuan Hukum dimaksud dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Sedangkan apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.⁹⁷

Kemudian mengenai persyaratan berupa surat keterangan miskin dimana apabila tidak memilikinya, maka Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen

⁹⁷ Lihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Selain itu Pemberi Bantuan Hukum harus membantu Pemohon dalam memperoleh persyaratan tersebut.⁹⁸ Pemberi Bantuan Hukum juga membantu Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu untuk menyusun permohonan secara tertulis. Permohonan dimaksud dapat diajukan secara tertulis dan kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pember Bantuan Hukum. Adapun permohonan tersebut ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.⁹⁹

Terkait dengan hal tersebut diatas, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa:

- a. Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum; dan
- b. Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

⁹⁸ Lihat Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

⁹⁹ Lihat Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.¹⁰⁰ Dalam hal ini Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;
- b. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum; dan
- c. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

¹⁰⁰ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

¹⁰¹ Lihat Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

Terkait dengan pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi, diatur sebagai berikut:

a. Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:¹⁰²

1. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:¹⁰³

1. penyuluhan hukum;
2. konsultasi hukum;
3. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. penelitian hukum;
5. mediasi;
6. negosiasi;
7. pemberdayaan masyarakat;
8. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. drafting dokumen hukum.

¹⁰² Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

¹⁰³ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

Terkait dengan pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada APBN dan APBD. Dalam Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD, maka Daerah harus melaporkan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksud kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan Menteri Dalam Negeri.¹⁰⁴

Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum,¹⁰⁵ dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:¹⁰⁶
 1. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 2. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun nonAPBN; dan
 3. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum,

¹⁰⁴ Lihat Pasal 18, Jo. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

¹⁰⁵ Lihat Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

¹⁰⁶ Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

- b. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan-kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi;¹⁰⁷
- c. Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Penyelenggara Bantuan Hukum (Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Wali Kota) menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum;¹⁰⁸
- d. Menteri Gubernur, dan/atau Bupati/Wali Kota selaku Penyelenggara Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;¹⁰⁹
- e. Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁰

Berkenaan dengan penyaluran dana Bantuan Litigasi dan Non litigasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁰⁷ Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

¹⁰⁸ Lihat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

¹⁰⁹ Lihat Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

¹¹⁰ Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

a. Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan dengan ketentuan:

1. setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung, pada setiap tahapan proses beracara yang merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:¹¹¹

a) kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;

b) kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan

c) kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

2. Penyaluran dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi;¹¹²

¹¹¹ Lihat Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

¹¹² Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

3. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;¹¹³ dan
 4. Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹⁴
- b. Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan dengan ketentuan:¹¹⁵
1. setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung;
 2. dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi; dan
 3. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;¹¹⁶

¹¹³ Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, dimana ketentuan mengenai usulan standar biaya pada tingkat pusat/Menteri yang membidangi hukum diajukan kepada Menteri Keuangan, sedangkan pada tingkat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah, dimana standar biaya yang telah disetujui menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.

¹¹⁴ Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

¹¹⁵ Lihat Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

¹¹⁶ Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, *Op.Cit, Ibid.*

Dalam pengawasannya, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota berwenang:

- a. melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana yang telah diatur sebelumnya;¹¹⁷
- b. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;¹¹⁸
- c. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;¹¹⁹
- d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;¹²⁰
- e. menerima laporan dari Penerimaan Bantuan Hukum yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum atau Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;¹²¹

¹¹⁷ Lihat Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Jo. Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

¹¹⁸ Berdasarkan Pasal 35 huruf a, dimana dalam materi muatan disini unit kerja menerima mandat dari Menteri, sehingga dapat diartikan bahwasanya Menteri memiliki kewenangan atas tugas yang diberikan kepada unit kerja. Dalam implementasinya di Tingkat daerah maka pengaturan ini dilaksanakan oleh Gubernur, dan/atau Bupati/Wali Kota selaku Penyelenggara Bantuan Hukum di Daerah.

¹¹⁹ Pasal 35 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, pada Tingkat pusat panitia pengawas daerah terdiri dari atas wakil unsur Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi hukum, dan biro hukum pemerintah daerah provinsi, sedangkan di Tingkat daerah tidak dilarang jika ingin membentuk panitia pengawas daerah sepanjang tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai kewenangannya masing-masing.

¹²⁰ Pasal 35 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

¹²¹ Lihat Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Pada Tingkat pusat maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, sedangkan pada Tingkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di masing-masing Daerah sesuai kewenangannya.

- f. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;¹²² dan
- g. menetapkan sanksi atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum.

Pada tingkat pusat, pengawasan ini dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia. Sedangkan pada tingkat daerah dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi atau Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota.

Apabila ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Wali Kota selaku Penyelenggara Bantuan hukum dapat:¹²³

- a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum, dalam hal ini Penyelenggara Bantuan Hukum harus menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum;

¹²² Pasal 35 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

¹²³ Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

- b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
- c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.

Peraturan Pemerintah mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri, yang dalam hal ini adalah orang miskin atau kelompok orang miskin yang selama ini seringkali belum terjangkau oleh akses keadilan serta adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).

e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia ini mengatur secara rinci terkait dengan syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum. Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini adalah:¹²⁴

Pertama, mengenai Standar Bantuan Hukum yang mengatur tentang:

- a. Standar Bantuan Hukum secara litigasi yang dilaksanakan dalam penanganan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;¹²⁵ dan

¹²⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 masih berlaku dikarenakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dimaknai sama dengan Peraturan Menteri Hukum, mengingat adanya pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mejadi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

¹²⁵ Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

- b. Standar Bantuan Hukum nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan jenis kegiatan meliputi:¹²⁶
1. penyuluhan hukum;
 2. konsultasi hukum;
 3. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 4. penelitian hukum;
 5. mediasi;
 6. negosiasi;
 7. pemberdayaan masyarakat;
 8. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 9. drafting dokumen hukum,
- c. Pendokumentasian Hukum yang diwajibkan bagi Pemberi Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang dilakukan dengan cara mengkompilasikan:¹²⁷
1. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum;
 2. dan dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam proses Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi.

¹²⁶ Pasal 7 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

¹²⁷ Lihat Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

Kedua, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang mengatur tentang:

- a. Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum yang hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁸ Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.¹²⁹ Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum non litigasi, Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum.¹³⁰
- b. Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:¹³¹
 1. Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir;

¹²⁸ Lihat Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

¹²⁹ Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

¹³⁰ Lihat Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

¹³¹ Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

2. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan;
3. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
4. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja;
5. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud harus melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

- b. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
6. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
- a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu indonesia pintar;
 - f. kartu indonesia sehat;
 - g. kartu keluarga sejahtera;
 - h. kartu perlindungan sosial; atau
 - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin, yang dapat berupa:
 - 1) Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;

- 2) Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - 3) Kepala Rumah Tahanan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - 4) Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - 5) Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
7. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum, dan harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum;
8. Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum yang dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum;

9. Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis;
10. Dalam hal permohonan Bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;
11. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum;
12. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan:
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara; dan

13. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Daerah.¹³²

*Ketiga, Pelaksanaan Bantuan Hukum yang mengatur tentang:*¹³³

- a. Pemberi Bantuan Hukum yang wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah¹³⁴ sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan non litigasi melalui sistem informasi pemberian Bantuan Hukum dengan ketentuan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dengan mencantumkan:
 1. identitas Penerima Bantuan Hukum; dan
 2. jenis Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan;
- b. Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus:
 1. mengumumkan paling sedikit:
 - a) dasar hukum;
 - b) jam pelayanan;

¹³² Pengawas Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 ini adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

¹³³ Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

¹³⁴ Kepala Kantor Wilayah disini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum, sedangkan pada tingkat daerah dapat disesuaikan pelaksanaannya oleh Biro Hukum Provinsi, atau Bagian Hukum Kabupaten/Kota

- c) personalia dan struktur organisasi;
 - d) jenis layanan; dan
 - e) alamat, nomor telepon, *faxmilie*, *email*, dan/atau laman; dan
2. Pemberi Bantuan Hukum harus menyediakan petugas yang kompeten dan menyediakan sarana pelayanan yang memadai.
- c. Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum;
 - d. Kegiatan pemberian Bantuan Hukum nonlitigasi hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali penelitian hukum; dan
 - e. Dalam hal Penerima Bantuan Hukum mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada panitia pengawas daerah dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹³⁵

¹³⁵ Implementasinya di daerah dapat melalui Biro Hukum atau Bagian Hukum Kabupaten/Kota

Keempat, Anggaran Bantuan Hukum yang mengatur tentang:¹³⁶

- a. Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum; dan
- b. Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum.

Kelima, Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Anggaran yang mengatur tentang Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah setiap triwulan, semesteran, dan tahunan. Adapun Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:¹³⁷

- a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
- b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
- c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
- d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

¹³⁶ Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

¹³⁷ Lihat Pasal 50 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

Keenam, Pengawasan dan Evaluasi yang mengatur tentang.¹³⁸

- a. pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Menteri yang mengurus urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam implementasinya di daerah maka hal ini dapat dilaksanakan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota. Pengawasan ini dapat dilakukan secara berkala dan secara insidental.
- b. Menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau secara insidental sesuai kebutuhan. Evaluasi dimaksud dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Dalam implementasinya di daerah maka hal ini dapat dilaksanakan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota.

¹³⁸ Lihat Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dibentuk dalam rangka sebagai pedoman bagi seluruh Pemberi bantuan Hukum untuk membentuk Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum (Stopela Bankum). Pedoman ini memiliki tujuan untuk menjadi acuan bagi seluruh Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum baik litigasi dan nonlitigasi yang berkualitas dan mengakomodir kebutuhan Penerima Bantuan Hukum, yang mendapatkan anggaran Bantuan Hukum yang bersumber dari APBN, APBD, dan Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, terdapat subyek hukum baru yang relevan dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah yakni Pelaksana Bantuan Hukum yang definisinya adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi

Bantuan Hukum.¹³⁹ Kompetensi dan kualitas kinerja Pelaksana Bantuan Hukum ini cukup banyak diatur di dalam materi muatan Peraturan Menteri ini dengan Pemberi Bantuan Hukum sebagai subyek hukum utamanya yang memonitoring dan mengawasinya secara langsung.

Selain itu, beberapa materi muatan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, dan dapat dimuat dalam pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

Pertama,¹⁴⁰ dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum berhak melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum. Pengaduan sebagaimana dimaksud dapat pula disampaikan oleh pihak lain yang berkepentingan. Adapun pelaksanaan pengaduan ini dilaksanakan dengan ketentuan:

¹³⁹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

¹⁴⁰ Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

- a. Pemberi Bantuan Hukum dengan tembusan kepada:
 - 1. Panitia Pengawas Daerah dan Penyelenggara Bantuan Hukum; atau
 - 2. Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Panitia Pengawas Daerah.
- b. Dalam hal pengaduan disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut;
- c. Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada Penerima Bantuan Hukum, Panitia Pengawas Daerah, dan Penyelenggara Bantuan Hukum;
- d. Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak menerima hasil penanganan pengaduan, Penerima Bantuan Hukum dapat mengadukan kepada Penyelenggara Bantuan Hukum.

Kedua,¹⁴¹ terkait dengan sanksi terhadap pelanggaran atas penerapan Standar Layanan Bankum yang dapat diberikan dengan tingkatan:

¹⁴¹ Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

- a. Sanksi ringan dalam bentuk:
 - 1. teguran lisan; atau
 - 2. peringatan tertulis.
- b. Sanksi sedang diberikan secara langsung oleh:
 - 1. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, dalam bentuk:
 - a) pembatalan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b) penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum tahun berjalan; atau
 - c) penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum tahun berikutnya.
 - 2. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum, dalam bentuk pemberhentian atau pencabutan sementara kartu identitas, surat penunjukan, atau bentuk surat lainnya sebagai keanggotaan Pelaksana Bantuan Hukum.
- c. Sanksi berat diberikan secara langsung oleh:
 - 1. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, dalam bentuk pencabutan status akreditasi, atau penurunan status akreditasi (yang merupakan kewenangan pusat); dan

2. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum, dalam bentuk pemberhentian keanggotaan Pelaksana Bantuan Hukum.

Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri ini, juga mengatur terkait dengan jenis pelanggaran dari tiap-tiap tingkatan sanksi yang telah dijelaskan diatas, misalnya seperti:

- a. pembatalan perjanjian, penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum tahun berjalan, atau penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum tahun berikutnya bagi Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Pencabutan sementara kartu identitas, surat penunjukan atau bentuk surat lainnya sebagai Pelaksana Bantuan Hukum bagi Pelaksana Bantuan Hukum; atau
- c. Pemberhentian Tetap keanggotaan sebagai Pelaksana Bantuan Hukum.

Ketiga, rincian atas pelaksanaan Standar Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi yang mengatur tentang:¹⁴²

¹⁴² Lihat Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum pada Bab III dan Bab IV

- a. Pra Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi;
- b. Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi; dan
- c. Pasca Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.

g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Mengingat Kota Magelang merupakan bagian dari wilayah Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini dapat menjadi acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*Lex superior derogat legi inferiori*). Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini, terdapat hal khusus yang diatur di dalam materi muatannya yakni terkait dengan Pemberian Bantuan Hukum yang tidak hanya secara spesifik bagi orang miskin atau kelompok miskin akan tetapi juga bagi Kelompok Rentan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini,¹⁴³ Penerima Bantuan Hukum terdiri dari Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan. Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan diatas didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun Kelompok Rentan disini meliputi:

- a. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
- b. perempuan korban dan perempuan rentan;
- c. korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. penyandang disabilitas;
- e. pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan
- f. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hanya saja, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini tidak memberikan syarat kepada Kelompok Rentan dalam menerima Bantuan Hukum harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Bantuan Hukum.

¹⁴³ Lihat Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya

Mengingat pengaturan di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum erat kaitannya dengan penerima bantuan hukum yang notabene adalah orang miskin dan/atau kelompok orang miskin, serta kelompok rentan lainnya, maka perlu dikaji peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini merupakan wujud komitmen Negara dalam menjamin bahwasanya hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya. Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang ini adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴⁴

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia ini menegaskan bahwa, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.¹⁴⁵ Selanjutnya setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.¹⁴⁶ Diskriminasi disini merupakan setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang diantaranya didasarkan pada pembedaan manusia atas status sosial dan status ekonomi yang dapat berakibat pada pengurangan atau bahkan penghapusan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk hukum dan aspek kehidupan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka Penyelenggaraan Bantuan Hukum merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka melindungi harkat dan martabat manusia tanpa terkecuali bagi orang miskin atau kelompok orang miskin.

¹⁴⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁴⁵ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁴⁶ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹⁴⁷

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini merupakan perwujudan atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar yang salah satunya adalah Hak Anak.¹⁴⁸ Berdasarkan hal ini maka dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka penerima Bantuan Hukum yang merupakan seorang Anak harus diberikan prioritas oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Berdasarkan Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴⁹ Terkait dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, setiap anak yang dirampas kebebasannya memiliki hak yang salah satunya yaitu memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.¹⁵⁰ Selain itu, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹⁵¹

¹⁴⁷ Undang-Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁴⁸ Lihat Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁴⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵⁰ Pasal 17 ayat (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam perubahan Undang-Undang ini, ditegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.¹⁵² Perlindungan Khusus dimaksud salah satunya diberikan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁵³ Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum ini dapat dilakukan melalui pemberian Bantuan Hukum dan bantuan lain secara efektif.¹⁵⁴ Adapun pemberian Bantuan Hukum dan bantuan lain secara efektif dimaksud diantaranya diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁵ Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tentunya merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bantuan Hukum yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

¹⁵² Lihat Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵³ Lihat Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵⁴ Lihat Pasal 64 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵⁵ Lihat Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin ini erat sekali dengan subyek hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum yakni orang miskin atau kelompok orang miskin. Fakir miskin juga disebutkan dalam penjelasan mengenai “kelompok masyarakat rentan” yang salah satunya adalah fakir miskin.¹⁵⁶ Berdasarkan Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.¹⁵⁷

Upaya penanganan Fakir Miskin berdasarkan Undang-Undang ini salah satunya dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Hukum.¹⁵⁸ Adapun yang dimaksud bantuan hukum disini adalah bantuan yang diberikan kepada Fakir Miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan terhadap Fakir Miskin.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Lihat Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁵⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

¹⁵⁸ Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin berikut penjelasan pasal demi pasalnya

¹⁵⁹ Lihat Pasal 16 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ini dengan tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia.

Undang-Undang ini juga menyinggung soal pemberian Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹⁶⁰ kemudian lebih lanjut terkait dengan perlindungan sosial, disebutkan bahwa Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:¹⁶¹

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

¹⁶⁰ Lihat Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁶¹ Lihat Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Hanya saja, ditegaskan juga dalam Undang-Undang ini, bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶²

C. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.¹⁶³ Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.¹⁶⁴

¹⁶² Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁶³ Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 16

¹⁶⁴ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7.

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang). Di antara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.¹⁶⁵

Dalam membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status peraturan perundang-undangan terkait, adalah sebagai berikut:

Pertama, keterkaitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum telah ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan.

¹⁶⁵ Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

Kedua, untuk definisi dan batasan pengertian secara konkrit dapat menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketiga, pemberian Bantuan Hukum hanya dapat diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin dengan dibuktikan melalui Surat Keterangan Miskin atau instrumen lainnya yang meliputi:

- a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
- b. kartu bantuan langsung tunai;
- c. kartu keluarga sejahtera;
- d. kartu beras miskin;
- e. kartu indonesia pintar;
- f. kartu indonesia sehat;
- g. kartu perlindungan sosial;
- h. dokumen kepesertaan program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau
- i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Adapun dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin dimaksud dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016.

Keempat, terkait dengan pembebanan anggaran serta tahapan pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara garis besar mengikuti pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum serta ditegaskan lebih rinci lagi dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Sehingga secara keseluruhan pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat berasal dari:

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. hibah; dan
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Seluruh tahapan pendanaan harus dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana hibah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat dilakukan penyesuaian dalam standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum mengikuti kemampuan keuangan Daerah yang ada.

Kelima, pemajuan pemantapan konsepsi dalam praktik Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka akses terhadap pemberian bantuan hukum tetap diberikan kepada masyarakat miskin dengan membuka akses kepada kelompok rentan. Dalam pembentukan produk hukum daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka diharapkan pemberian bantuan hukum terhadap kelompok rentan terbuka sepanjang mereka memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum, terutama sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 5 Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.¹⁶⁶

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Alinea keempat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara

¹⁶⁶ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta, 1992, hal 17

Republik Indonesia 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” merupakan sila kelima Pancasila, yang tertera dalam pokok pikiran keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Falsafah ini tentunya harus dapat dirasakan oleh setiap warga negara baik dari tingkat pusat maupun daerah di Indonesia.

Adil, Keadilan, dan Berkeadilan merupakan merupakan rangkaian atas jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai akses terhadap keadilan, dan perubahan sosial yang berkeadilan. Hal ini harus dapat dirasakan oleh setiap orang tidak terkecuali bagi orang miskin atau kelompok miskin sebagai hasil nyata dari suatu kebijakan Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya negara kita meletakkan pondasi pelaksanaan pembangunan hukum yang memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, serta pemajuan Hak Asasi Manusia khususnya bagi orang atau kelompok miskin, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Hal ini bertujuan agar dalam penyelenggaraannya dapat dilaksanakan berdasarkan keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dengan pandangan ini sehingga diharapkan dengan sendirinya akan menghasilkan jaminan atas kepastian Penyelenggaraan Bantuan Hukum terlaksana secara merata di seluruh wilayah termasuk di Kota Magelang.

Keseluruhannya itulah yang diharapkan akan memberikan peran dalam penerapan nilai-nilai demokrasi yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum sehingga sesuai dengan tujuan negara untuk mewujudkan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia secara adil dan non diskriminasi. Keikutsertaan dalam pembangunan hukum melalui Penyelenggaraan Bantuan Hukum akan membawa Kota Magelang pada tingkat tertentu, yang mumpuni serta dapat lebih aktif dalam pencapaian keadilan sosial bagi warga negara dari semua kalangan (*social justice for all*).

hal tersebutlah yang dianggap sebagai perwujudan dari keadilan dalam mendapatkan kesempatan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Artinya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menyusun suatu regulasi berikut dengan kelengkapan sarana dan prasarannya yang mampu menampung dan menunjang berbagai aktivitas pemberian Bantuan Hukum baik secara litigasi maupun

nonlitigasi guna mewujudkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri, mengingat demokrasi merupakan kerangka politik terbaik untuk menyalurkan energi rakyat,¹⁶⁷ yang dapat serta menciptakan kesejahteraan umum. Dalam level Pemerintahan tentunya hal ini merupakan bagian dari kelangsungan jalannya fungsi pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan/alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis yakni menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah/kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.¹⁶⁸

Kota Magelang yang saat ini belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, pada kenyataannya telah melakukan pemberian Bantuan Hukum. Sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Daerah Kota Magelang telah memberikan bantuan hukum dimaksud sebanyak 11 (sebelas) kasus. Padahal jumlah data

¹⁶⁷ Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Gramedia Pustaka Utama, 2007, Jakarta, hal 211

¹⁶⁸ Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Gramedia Pustaka Utama, 2007, Jakarta, hal 211.

fakir miskin yang ada hingga tahun 2024 sejumlah 3.613 (tiga ribu enam ratus tiga belas) orang.

Minimnya pemberian Bantuan Hukum tersebut tentu salah satunya adalah dengan tidak adanya regulasi mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang berpengaruh terhadap penerimaan informasi atas pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Dengan adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka cakupan layanan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam memberikan informasi perihal peta permasalahan hukum, jumlah masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, struktur hukum, atau informasi lain yang diperlukan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan peluang yang lebih besar bagi Penerima Bantuan Hukum. Kebijakan ini tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya bagi orang miskin atau kelompok miskin yang membutuhkan akses keadilan khususnya yang sedang berhadapan dengan hukum.

Selain itu Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini merupakan bagian dari penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada keuangan daerah. Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga harus digunakan demi kesejahteraan masyarakat Kota Magelang.

Penggunaan dana yang diperuntukkan bagi Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini akan dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab. Akan tetapi di dalam penerapannya tentu masih memerlukan instrumen hukum yang nyata bagi masyarakat di Kota Magelang utamanya masyarakat yang tergolong sebagai orang miskin atau kelompok miskin sebagai sarana perlindungan serta untuk mendapatkan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hans Kelsen, dalam bukunya "*Reine Rechtslehre*", menyatakan bahwa hukum adalah terdiri dari suatu kaedah-kaedah menurut mana orang harus berlaku.¹⁶⁹ Hans Kelsen menitik beratkan pandangannya tentang hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku positif yang harus ditaati.¹⁷⁰ Secara konstitusional, Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan

¹⁶⁹ Nurul Qamar, Salle,dkk , *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, PT. Social Politic Genius, 2018, Makassar, hal. 36

¹⁷⁰ *Ibid*

pembangunan dengan tetap berpandangan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya. Dalam konteks ini, negara hukum Pancasila yang demokratis tidak bisa disamakan begitu saja dengan konsep negara hukum lainnya. Selain mengakui adanya asas-asas negara hukum pada umumnya, seperti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga dan legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya.¹⁷¹

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*RechtStaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*MachtStaat*). Dengan demikian maka penggarisan Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara, maupun antara warga negara dengan negara/pemerintah harus berdasarkan atas hukum

¹⁷¹ H. Dahlan Thaib, SH, M.Si., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta cetakan pertama, 1999, hlm. 24

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan semua warga negara dengan tanpa terkecuali, baik warga negara dalam status rakyat maupun dalam status pejabat pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum.

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah akan menjamin keadilan.¹⁷² Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.¹⁷³

¹⁷² Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, 1991, Yogyakarta, Hal. 14.

¹⁷³ *Ibid*

Perkembangan hukum di dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum telah dilaksanakan secara beruntun hingga kini. Di tingkat daerah, hal ini masih diperlukan mengingat amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa, “Daerah dapat mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD yang diatur dengan Peraturan Daerah”. Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam hal ini sangat membutuhkan adanya suatu kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum tanpa mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan serta penyelenggaraan pelayanan publik bagi orang miskin dan/atau kelompok orang miskin di wilayahnya.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka harus ada keselarasan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan Bantuan Hukum. Adapun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, antara lain meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015.

Selain itu, Peraturan daerah sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan serta penyusunannya tetap berpedoman kepada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

A. Sasaran, Arah, dan Jangkauan yang Hendak Dicapai

Sasaran, arah, dan jangkauan pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah dalam rangka menjamin hak konstitusional setiap orang, termasuk bagi orang miskin dan/atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan tetap berdasarkan pada asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan dengan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah ini merupakan bagian dari tanggung jawab Negara, yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Magelang bersama Pemberi Bantuan Hukum untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum yang berdasarkan pada asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dengan tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga memberikan jaminan bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang di dalam pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Pemberian Bantuan Hukum ini meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pengaturan di dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk dapat menjadi dasar hukum di Daerah Kota Magelang dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, mulai dari tahap pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dan pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Adapun ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur, berikut maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

1. BAB I : KETENTUAN UMUM

Di dalam ketentuan umum yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, meliputi:

- a. Daerah adalah Kota Magelang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- e. Bantuan Hukum adalah adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
- f. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
- g. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

- h. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.
- j. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
- k. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
- l. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- n. Anggaran Penyelenggaran Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan Bantan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

- q. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
- r. Hari adalah hari kerja.

2. BAB II : PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Mengatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Bagian Hukum untuk membantu permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. Selain itu dalam Bab ini juga memuat tentang:

- a. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;
- b. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
- c. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.

3. BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN

Memuat ketentuan mengenai:

- a. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum; dan
- b. Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum.

4. BAB IV : PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Memuat ketentuan mengenai:

- a. Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
- b. Tata Cara Pengajuan Anggaran;
- c. Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum; dan
- d. Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

5. BAB V : PELAPORAN

Memuat tentang Pelaporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum pada setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah kepada:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri.

6. BAB VI : PENGAWASAN

Memuat tentang pengawasan yang dilakukan oleh Wali Kota terhadap setiap pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum di Daerah.

7. BAB VII : PENDANAAN

Memuat tentang Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

8. BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

Memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Bantuan Hukum hanya dapat diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin atau instrument lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Bantuan Hukum.
3. Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum dan telah terakreditasi oleh Kementerian yang mengurus urusan pemerintah di bidang hukum.
4. Materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bantuan Hukum.
5. Muatan khusus dalam Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum akan tetap diatur sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bantuan Hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Materi naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
2. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang harus segera menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Magelang ini juga perlu didukung semua unsur pemerintah, institusi swasta, dan hukum, serta seluruh elemen masyarakat di wilayah Kota Magelang.
4. Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu mengupayakan Pemberi Bantuan Hukum yang berdomisili di wilayah Kota Magelang.
5. Pemerintah Daerah Kota Magelang harus berkoordinasi dengan Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan di bidang hukum, dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Mukthi Fadjar, 2010, *Konstitusionalisme Demokrasi*, In-Trans, Malang

Abdul Rahman Saleh dan Adnan Buyung Nasution, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta

Ali Khomsan, dkk, 2015, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Amran Suadi, 2019, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Prenadamedia Group, Jakarta

Ariyanto, 2020, *Memulihkan Hak Pilih TNI dan POLRI di PEMILU: Telaah Konstitusional Hak Asasi Manusia dalam Melindungi Hak Politik Warga Negara*, Leutikaprio, Yogyakarta

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta

Anslem Strauss, 2003, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Bambang Rudito Kharisma, 2016, *Aparatur Sipil Negara*, Kencana, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, C.V. Ananta Semarang

Bagir Manan, 1991, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

_____, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta

_____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak hukum UII, Yogyakarta, 2004

Cornelis Lay, 2007, *Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Yogyakarta

Dahlan Thaib dan Ni'matul huda, 1992, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

Dahlan Thaib, 1999, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta

Fadilah Amin, 2019, *Penganggaran di Pemerintah Daerah*, UB Press, Malang

Freddy Samuel Kawatu, 2019, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, Deepublish, Sleman

H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Kencana, , Jakarta

I.P.M. Ranuhandoko, 2000, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

J.J.Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya

Jimly Asshidiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta

_____, 2010, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Keppi Sukesu, 2015, *Gender & Kemiskinan di Indonesia*, UB Press, Malang

Kun Maryati dan Juju Suryawati, 2001, *Sosiologi 2*, Esis, Jakarta

Kurniawan Tri Wibowo, dkk, 2021, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya

Kusnu Goesnadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum*, JP. Books, Surabaya

L.J. van Apeldoorn, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

Lorens Bagus, 2000, *Kamus Filsafat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, , Jakarta

Marjan Miharja, 2019, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan

Miriam Budiardjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Muhammad Yunus, 2007, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Nurman Semil, 2018, *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah: Kajian Kritis pada Sistem Pelayanan Publik di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Nurul Qamar, Salle, dkk , 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, PT. Social Politic Genius, Makassar

Parsudi Suparlan, 1994, *Metode Penelitian Kasus*, Makalah Diskusi, Bandung, Yayasan AKATIGA

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta

Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung

Satjipto Rahardji, 2006, *Ilmu Hukum* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Schumpeter, Joseph A Schumpeter, 1972, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Harper, New York

Sirajudin, dkk, 2003, *Legislatif Drafting*, Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, Jakarta

Sirilius Seran, 2023, *Penduduk dan Ketenagakerjaan Versus Pembangunan Ekonomi*, Pusat Literasi Dunia, Majalengka

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Pen Liberty, Yogyakarta

Sumadi Suryabrata, 2011, *Metodologi Penelitian*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Jakarta

Tim Ilmu Educenter, 2016, *Buku Super Lengkap UUD 1945 & Amandemen*, Ilmu Media Publishing, Jakarta

Timbul Hamonangan Simajuntak, dan Imam Mukhlis, 2012, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Raih Asa Sukses, Depok

Titi Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019, *Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta

Jurnal

Iwan Wahyu Pujiarto, *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, USU Law Journal 2, Nomor 3, 2015, Medan

Mohammad Mulyadi, *Membangun Demokrasi dengan Partisipasi Masyarakat dalam Memilih pada Pemilu 2019*, Bidang Kesejahteraan Info Singkat, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XI, No.9/I/Puslit/Mei/2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019, Jakarta

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, 2014, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir Miskin*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang *Perlindungan Khusus Anak*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Hukum*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang *Standar Layanan Bantuan Hukum*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020*

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Penyelenggaraan Bantuan Hukum*

Internet

<https://kbbi.web.id/miskin>

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2200>

<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/download/4560/pdf>

[https:// ejournal.unsri.ac.id / index.php / jbti / article/
download/4560/pdf](https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/download/4560/pdf)

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai persamaan kedudukan di depan hukum yang harus diimplementasikan secara proporsional, patut, benar, dan tidak memihak serta adil sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan serta akses terhadap keadilan di depan hukum secara menyeluruh, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Pemerintah Nomor 2021 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97)
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
17. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
18. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akutabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan landasan hukum, acuan serta pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penerima Bantuan Hukum, dan/atau Pemberi Bantuan Hukum yang menggunakan APBD dalam pelaksanaan pemberian layanan Bantuan Hukum di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat di Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjalankan kuasa;
 - b. mendampingi;
 - c. mewakili;
 - d. membela; dan/atau
 - e. melakukan tindakan hukum lain.untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permohonan dapat diajukan secara lisan.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan Bantuan Hukum, harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 9

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
- (3) Lurah atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Bagian Ketiga Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum dilakukan dalam:

- a. perkara perdata, disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
 1. tahap gugatan;
 2. tahap putusan pengadilan tingkat I;
 3. tahap putusan pengadilan tingkat banding;
 4. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi; dan
 5. tahap peninjauan kembali.
- b. perkara pidana, disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
 1. tahap penyidikan;
 2. tahap penuntutan;
 3. tahap persidangan di pengadilan tingkat I;
 4. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding;
 5. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi; dan
 6. tahap peninjauan kembali.

- c. perkara tata usaha negara, disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
 - 1. tahap pemeriksaan pendahuluan;
 - 2. tahap putusan pengadilan tingkat I;
 - 3. tahap putusan pengadilan tingkat banding;
 - 4. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi; dan
 - 5. tahap peninjauan kembali.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 17

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan Hukum wajib:
 - a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. membantu kelancaran serta memenuhi persyaratan dalam pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. penolakan pemberian Bantuan Hukum; dan
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang atau bertahap, kecuali pelanggaran tertentu yang sanksi administratifnya ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 19

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah, pemerintah daerah, ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 20

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan setiap penggunaan Anggaran Bantuan Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pemeriksaan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara yang diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum;
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai dengan Perkaranya selesai berdasarkan syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. mencari Advokat pengganti, dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan Perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
 - a. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - d. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum;
 - e. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya;
 - f. daftar hitam atau dilarang melakukan pemberian bantuan hukum untuk jangka waktu tertentu; dan/atau
 - g. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
- (4) Dalam hal Wali Kota membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Wali Kota menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dibiayai dari APBD.

- (2) Nilai pendanaan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti alokasi Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Wali Kota berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah secara tertulis pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun nonAPBD; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan:
- berkas dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki; dan
 - dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemberi Bantuan Hukum harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum:
- memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan;
 - menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Penetapan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
- total alokasi Anggaran Bantuan Hukum di Daerah;
 - data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;

- c. jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan dilaksanakan;
- d. ketersediaan Nonlitigasi dana yang pendamping akan yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
- g. kriteria lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran Bantuan Hukum.

Pasal 25

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.

Paragraf 2
Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 27

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2
Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 28

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setiap triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk:
 - a. kegiatan Nonlitigasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - b. Perkara Litigasi harus melampirkan paling sedikit:
 1. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 2. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.

Pasal 30

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

BAB V PELAPORAN

Pasal 31

Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah kepada:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri, pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap setiap pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan rutin secara berkala; dan
 - b. pengawasan secara insidental.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah;

- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
 - e. mengusulkan sanksi kepada Wali Kota atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan secara berkala kepada Wali Kota; dan
 - g. mengusulkan sanksi kepada Wali Kota atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (5) Wali Kota atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 34

Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBD.

Pasal 35

Bantuan Hukum yang telah dibiayai dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah,
- tidak dapat dibiayai dari APBD.

Pasal 36

Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk sinkronisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...
WALI KOTA MAGELANG,

.....

Diundangkan di Magelang
Pada Tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI
JAWA TENGAH: ... (... /20...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk suatu Peraturan Daerah dalam rangka memberikan jaminan atas akses keadilan dan persamaan di hadapan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan hal ini maka, Negara harus memberikan suatu Bantuan Hukum yang berorientasi pada hasil nyata perubahan sosial yang berkeadilan, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan perlakuan sama atas hukum sebagai akses terhadap keadilan.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan pertimbangan lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah. Selain itu, daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan sepanjang bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, dikarenakan pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sebagai negara hukum, maka implementasi dalam perlindungan hak untuk mendapatkan bantuan hukum ini harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Pembentukan Peraturan Daerah ini memiliki arti strategis dalam mewujudkan persamaan hukum bagi setiap orang terutama bagi yang tidak mampu baik dari sisi ekonomi, pengetahuan, maupun mereka yang menjadi korban ketidakadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas .

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas .

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas .

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...